



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



NADILA CAERIZMA NELZA
NIM. 12120422220

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Cacrizma Nelza
NIM : 12120422220
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

(Irfan Zulfikar, M.Ag.)

Nip. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

(Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag.)

Nip. 197101011997031010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Caerizma Nelza
 NIM : 12120422220
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Mengetahui:

Dekan-Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Caerizma Nelza
 NIM : 12120422220
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam/ 14 April 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi:

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



NADILA CAERIZMA NELZA
 NIM : 12120422220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nadila Caerizma Nelza, (2025): **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya di Kota Pekanbaru. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terus terjadi menyebabkan ketidakbebasan anak dalam mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya dapat menimbulkan dampak yang serius, sehingga perlu adanya penanganan yang menyeluruh terhadap korbannya, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru, 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? 3) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaannya?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam sosiologis dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah enam informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan ini meliputi kurangnya sosialisasi Perda kepada masyarakat, minimnya pemahaman masyarakat tentang cara mengatasi permasalahan kekerasan seksual, serta keterbatasan SDM dan koordinasi antar lembaga. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Tanfidziyah. Fiqh Siyasah menekankan tanggung jawab pemimpin untuk mewujudkan keadilan dan menjaga hak rakyat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Peraturan Daerah, Fiqih siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

~Nadila Caerizma Nelza~

Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua”.

(HR. At-Tirmidzi:1899)

-Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah-
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Bermimpilah setinggi ujung langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

~Sukarno~

"Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya

"Man Jadda Wa Jadda”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

~Yang Utama dari Segalanya~

Segala doa, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

~Papa dan Mama Tercinta~

Ananda persembahkan sebuah karya sederhana untuk Papa Zatius dan Mama Nelliani yang tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya ananda persembahkan karya ini kepada Papa dan Mama tercinta. Yang tiada hentinya memberikan cinta, doa, nasehat, motivasi, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga ananda selalu semangat dan kuat menjalani rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua hamba yang setiap waktu mendoakanku, menguatkan, ikhlas menjagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal Syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu”, Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin. Terima kasih Papa dan Terima kasih Mama.

~Dosen Pembimbing~

Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat.

Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin.

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~

Skripsi yang sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak dan Ibu Dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama ananda berada di bangku perkuliahan, ananda ucapkan terimakasih banyak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda Zatus dan Ibunda Nelliani selaku kedua orang tua tercinta penulis yang telah berjasa dalam kehidupan penulis, selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran terkuat penulis, senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mendukung dan tiada hentinya memberikan kasih sayang yang tak terhingga, selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, namun beliau mampu mendidik penulis, menasehati dan memotivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III, atas segala bantuan dan dukungan yang telah di berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) atas segala bantuan, arahan dan dukungan yang telah di berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Metodologi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta kesediaan meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta staf, karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Beasiswa KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan dukungan finansial yang sangat berarti selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau. Beasiswa ini sangat membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Ibu Hj. Mifta Nurawati Matin, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, Ibu Sari Ramadhani, S.E., selaku JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA DP3APM, Rusita, A.Md., selaku Kasubag TU UPT PPA, Ibu Rizqah Zikrillah Aulia, S.H., selaku Konselor Hukum UPT PPA., Yuli Purnama Sari, S.Psi., selaku Konselor Psikologi UPT PPA., Riska Dwi Wahyuni, S.Pd., selaku Petugas Assesment UPT PPA beserta seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

11. Muhammad Razakihiro Nelza, Sultan Abdullah Nelza, Anasrulloh Alfarisi, selaku tersayang yang telah mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Tri Desmanef selaku calon suami penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, menemani, memotivasi, mendukung serta selalu menghibur penulis, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

13. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal kebajikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Juni 2025

Penulis

NADILA CAERIZMA NELZA
NIM. 12120422220

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teoritis.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan	20
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	24
3. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	39
5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.....	51
6. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah	56
B. Penelitian Terdahulu	68
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Lokasi Penelitian.....	77
D. Subjek Dan Objek Penelitian	78
E. Informan Penelitian.....	79
F. Sumber Data Penelitian.....	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data.....	81
H. Teknik Analisis Data.....	83

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 86

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023	134
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023	148
D. Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023	155

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 168

A. Kesimpulan	168
B. Saran	169

DAFTAR PUSTAKA 171

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

BIKWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	99
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	129
Gambar 4. 3	Alur Pelayanan dan Persyaratan Penanganan dan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	131
Gambar 4. 4	Mekanisme Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru.....	132
Gambar 4. 5	Pendekatan Dan Tahap Manajemen Kasus.....	133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Nasional Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2023-2024.....	8
Tabel 1. 2	Data kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru	9
Tabel 3. 1	Daftar Informan Penelitian	80
Tabel 4. 1	Luas Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan	92
Tabel 4. 2	Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru	116
Tabel 4. 3	Rekap Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Tahun 2023-2024.....	140
Tabel 4. 4	Rekap Kasus Perkecamatan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.¹

Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.² Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.³

Anak memiliki suatu hak untuk di lindungi sebagaimana tertulis pada

¹Wardah Nuroniayah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bima: Yayasan Hamjah Dina, 2022), h. 8.

²Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), h. 1.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Mengacu pada salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam melindungi anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.⁵

Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik maupun sosial di dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat kondisi dan situasinya. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan

⁴Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

⁵Indonesia, *Ibid*, Pasal 21 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁶

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti hal yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari tindakan kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.⁷ Di dalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT., di dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan Amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS Al-Kahfi/15: 46)⁹

HAMKA di dalam kitab Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat di atas menerangkan bahwa anak merupakan perhiasan dunia yang bersifat sementara

⁶Mardi Candra, *op.cit*, h. 2.

⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak (KPAI), 2007), h. 13.

⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 125.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan amanah dari Allah.¹⁰

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perlindungan anak, orang tua dan masyarakat harus melindungi, membina, dan mendidik anak dengan baik sebagai bagian dari amal salih yang kekal pahalanya. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam pemikiran Islam, perlindungan terhadap anak juga merupakan aspek penting dalam aspek moral dan sosial, tetapi juga dalam kerangka hukum dan politik Islam (*Fiqh siyasah*). *Fiqh siyasah*, sebagai cabang Ilmu *Fiqh* yang membahas tentang pengelolaan urusan politik dan pemerintahan menurut prinsip syariah dalam membangun sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk perlindungan terhadap anak.

Negara (*Waliy al-amr*) memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan dan menjaga hak rakyat, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan preventif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, di mana perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*al-irdh*) merupakan tujuan utama yang harus dijaga oleh negara.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 2003), h. 404-4205.

¹¹Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 70.

Oleh karenanya sangat penting untuk kita melindungi anak-anak dari tindak kejahatan. Dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seseorang pemimpin (imam) ialah menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia. Dan negara perlu melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kejahatan terhadap anak karena tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

Belakangan ini sering terjadi kasus kejahatan terhadap anak salah satunya menyangkut tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbanya. Serta modus yang lebih canggih yakni pelaku menggunakan jejaring sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual.¹²

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

¹²Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", dalam *Midwife Journal*, Volume 4., No. 2., (2018), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (QS An-Nur/24: 33)¹³

HAMKA di dalam kitab Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat di atas menerangkan bahwa ayat ini merupakan perintah langsung kepada orang-orang yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya, harta, atau kesiapan lahir dan batin. Mereka diminta untuk menahan diri dan menjaga kehormatan (*isti'faf*) hingga Allah melapangkan rezeki dan memberikan kemampuan. Ini menunjukkan Islam sangat menjunjung tinggi kesucian dan menolak segala bentuk pelampiasan nafsu di luar pernikahan.¹⁴

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pentingnya menjaga kehormatan diri, menjunjung hak dan kebebasan sesama manusia, serta menolak segala bentuk penindasan dan pemaksaan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan ajaran Islam yang luhur dalam menegakkan kesucian, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dan rentan dan memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual. Islam dengan tegas melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, serta mendorong umatnya untuk menjaga kesucian, membela yang lemah, dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, ayat ini membela serta

¹³Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 503.

¹⁴HAMKA, *op.cit*, Jilid 7, h. 4935.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memulihkan martabat anak-anak korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, mengingat anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.¹⁵

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab mengapa anak tidak mudah menceritakan kejadian buruk yang menimpanya yaitu:¹⁶

1. Karena usianya yang masih muda, anak tidak mengerti bahwa hal itu termasuk tindak kekerasan, sehingga mustahil anak pun mampu membela diri.
2. Takut pada ancaman.
3. Tidak tahu harus mengadu kepada siapa.
4. Tidak tahu apa yang harus dikatakannya.

¹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 50.

¹⁶Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Malu.
6. Takut bila dirinya akan dipersalahkan.
7. Takut berurusan dengan polisi.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, berdasarkan catatan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2023 sampai tahun 2024 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ketahun.

Tabel 1. 1

Data Nasional Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	10.932
2.	2024	11.771
Total		22.703

Sumber: Data Simfoni PPA, Kemen PPPA (2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual di tahun 2023 yaitu 10.932, pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,67% menjadi 11.771 jumlah kasus. Dengan jumlah kasus yang setiap tahun semakin meningkat disertai dengan terbatasnya aturan hukum yang mampu menyediakan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan indonesia mengalami krisis kekerasan seksual. Rata-rata anak yang mengalami kekerasan seksual masih berumur 13 sampai 17

tahun dan pelakunya berusia 25 sampai 44 tahun.¹⁷

Salah satunya Kota Pekanbaru masih banyak menghadapi permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Dalam keterangan yang diperoleh dari UPT PPA Kota Pekanbaru, terhitung mulai tahun 2023 sampai tahun 2024 kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih meningkat jumlahnya dibanding kekerasan fisik maupun psikis. Adapun data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah ditangani di UPT PPA Kota Pekanbaru yang merupakan unit layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dari tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

Data kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak
1	2023	56
2	2024	38
Total		94

Sumber: Data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 56 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 38 kasus. Secara keseluruhan, jumlah kasus dalam rentang waktu dua tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷Kementerian PPPA RI, "SIMFONI-PPA: Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak", artikel dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.>, diakses pada 14 April 2025.

terakhir tersebut mencapai 94 kasus. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024, angka ini masih menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang terjadi secara konsisten di Kota Pekanbaru. Pada kasus kekerasan seksual anak tahun 2023 di Kecamatan Marpoyan Damai tercatat 16 kasus kekerasan seksual anak terbanyak di Kota Pekanbaru melalui data dari UPT PPA Kota Pekanbaru. Dari 16 kasus tersebut kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat korban.

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terus terjadi di Kota Pekanbaru menyebabkan ketidakbebasan anak dalam mendapatkan hak-hak dan perlindungannya, maka dalam hal penanganan Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak, memberikan batasan yang tegas untuk menentukan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sesuai Pasal 167 yang berbunyi:¹⁸

Pasal 167

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 2 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan zat adiktif lainnya dan/atau terlibat dalam produksi/distribusinya;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan orang;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak menegaskan bahwa akan memberikan perlindungan khusus bagi anak menurut Pasal 168 yang berbunyi:¹⁹

Pasal 168

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat;
- b. Pengobatan; rehabilitasi secara fisik;
- c. Rehabilitasi psikis;

¹⁹Pekanbaru, *Ibid*, Pasal 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rehabilitasi sosial;
- e. Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- f. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- g. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selanjutnya perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak disebutkan dalam pasal 179 yang berbunyi:²⁰

Pasal 179

- a. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf dilakukan melalui upaya:
- b. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- e. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Agar peraturan tersebut tidak hanya menjadi peraturan yang tertulis, maka tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut ialah memerlukan implementor agar bisa terwujudnya perlindungan anak. Salah satu lembaga yang menjadi implementor agar terwujudnya perlindungan anak yang menjadi

²⁰Pekanbaru, *Ibid*, Pasal 179.



korban kekerasan seksual adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan DP3APM Kota Pekanbaru, tentunya diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru karena memiliki hak dan wewenang dalam urusan pemerintah yang mengatur perlindungan anak.

Dalam memberikan pelayanan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, dalam memberikan layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, penampungan sementara, Mediasi dan pendampingan korban. UPT PPA juga memiliki sarana dan fasilitas seperti Ruang konseling, Rumah perlindungan. UPT PPA juga memiliki tenaga ahli seperti psikolog klinis, konselor psikologi, kondelor hukum dan petugas asesmen. Selain itu, UPT PPA juga menjalin kemitraan dengan Kepolisian, Kejaksaan, OPD terkait, Lembaga bantuan hukum, balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dan *Stakeholder* terkait.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, permasalahan ini berkaitan dengan *Siyasa Tanfidziyyah*, permasalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan amanah rakyat dan ketentuan syariat Islam. *Siyasa Tanfidziyyah* merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan, mengatur jalannya negara, serta memastikan hukum-hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara adil dan efektif. Dalam hal ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang kekuasaan tanfidziyyah atau eksekutif memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyat, keamanan negara, serta penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, keberadaan pemimpin dalam ranah tanfidziyyah bukan hanya diperlukan untuk menjaga keselamatan jiwa, harta, dan hak rakyat, tetapi juga untuk memastikan berlakunya hukum Allah SWT di tengah masyarakat. Pemimpin harus mampu menjalankan kekuasaan dengan adil, amanah, dan bertanggung jawab, karena kekuasaan yang dimilikinya bukanlah milik pribadi, melainkan titipan dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum syariat serta konstitusi negara.²¹

Dalam upaya untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru masih perlu diperkuat pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap masalah ini menjadi kunci untuk memberantas kekerasan ini sepenuhnya. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk memberantas kasus kekerasan seksual anak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan di

²¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan, penulis menemukan gejala-gejala (permasalahan) adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi kerap kali menimpa anak, kasus tersebut tidak dapat dianggap sepele dan harus ditangani secara serius oleh berbagai pihak terkait. Namun, masih banyak yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk benar-benar mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, dikarenakan masih lemahnya sistem sosialisasi terkait Peraturan daerah tersebut, banyaknya dari masyarakat yang minim dari segi pendidikan sekolah ataupun pengetahuan bahkan ada yang tidak tahu cara mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi, hal tersebut yang dapat mendorong tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Ternyata dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual anak tidak optimal dalam hal pencegahan dan perlindungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, serta perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual Peraturan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023?

3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
- c. Untuk menjelaskan perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini dimaksudkan memberi penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 perspektif Fiqh Siyasah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi di masyarakat dan dapat menjadikan sebagai bahan bacaan kepustakaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi Lembaga Pendidikan hasil dari penelitian ini untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi dan meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bagi Instansi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- 4) Bagi Masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumber informasi kepada masyarakat agar jauh lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan juga masyarakat lebih paham dalam melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata dasar *laksana*, yang berarti perbuatan, tindakan, atau perlakuan. Kata ini kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berfungsi membentuk kata benda dan menunjukkan proses atau hasil dari suatu perbuatan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, pelaksana diartikan sebagai orang yang mengerjakan atau melakukan suatu rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan atau usaha) dalam melaksanakan suatu rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarminta, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan atau proses yang dilakukan oleh pelaksana. Dengan demikian, meskipun memiliki makna yang berbeda, kedua istilah tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu *laksana*.²²

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian pelaksanaan sebagai berikut.²³

²²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 553.

²³Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24.

- 1) Menurut Westra, pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- 2) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- 3) S.P. Siagian mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- 4) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Adapun Fungsi Pelaksanaan sebagai berikut:²⁴

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴Andi Yusniar Mendo, et.al., *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), h. 15.

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
 - 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
 - 4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- c. Faktor-Faktor Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah: Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h. 41.

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- 4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: ²⁶

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari faktor pelaksanaan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang tidak dapat

²⁶*Ibid*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan. Perencanaan menentukan arah dan tujuan program, pelaksanaan menjadi proses aktualisasi rencana ke dalam tindakan nyata, dan evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai serta memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depan. Dengan demikian, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada sinergi dan keselarasan ketiga unsur tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi dan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan pengambilan tindakan.²⁷

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

²⁷Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sukoharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", artikel dari <https://jdi.h.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>., diakses pada 20 Desember 2024.

²⁸Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.

²⁹Setiono, "Rule Of Law", (Disertasi: Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

³⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003) h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.³¹

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum ini terbagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam bentuk ini individu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah atau lembaga tertentu diambil. Tujuannya adalah untuk melindungi hak warga negara sejak awal. Contoh perlindungan hukum preventif yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana kebijakan dan mekanisme partisipasi publik dalam pembuatan peraturan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2008), h. 101-102.

menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak yang dilanggar melalui jalur peradilan. Contoh perlindungan hukum represif yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³³

Menurut Bisma Siregar, arti anak dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁴ Menurut Sugiri, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi

³³Fransiska Novita Eleanora, et.al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23.

³⁴Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, (Pogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986), h. 90.

dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³⁵

Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁶ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.³⁷

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin sebagai pewaris ajaran Islam.³⁸

³⁵Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 25.

³⁶Koesnan R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 99.

³⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 89.

³⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁹

2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁰

3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹

4) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun

³⁹Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 1 angka 5.

⁴¹Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 1 angka 1.

kebawah.⁴²

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.⁴³

- 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Convention on the Rights of the Child, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 1.

⁴³*Ibid.*

dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁴⁴

3) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁴⁵

4) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.⁴⁶

5) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa. Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

⁴⁵Indonesia, *Ibid*.

⁴⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

akan kembali pada kedudukan belum dewasa.⁴⁷

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁴⁸

b. Hak Dan Kewajiban Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330.

⁴⁸D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 4.

⁴⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 16.

⁵⁰Indonesia, *Ibid*, Pasal 4-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.
- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.
- 14) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁵¹

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.

⁵¹Indonesia, *Ibid*, Bab II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:⁵²

- 1) Hak atas perlindungan.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

⁵²Indonesia, *Ibid*, Bab III, Bagian Kesepuluh, Pasal 52-66.

- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Dalam Islam terdapat beberapa ajaran mengenai hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:⁵³

- 1) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan.
- 2) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki.
- 3) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir.
- 4) Hak anak untuk diberi nama yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- 5) Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu).
- 6) Hak untuk memperoleh agama.

Disamping hak-hak anak yang telah dijelaskan, anak juga mempunyai kewajiban yang harus ditaati dan penuhi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anak wajib menghormati Orang Tua, Wali dan Guru.
- 2) Anak juga berkewajiban mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³Abnan Pancasilawati, et.al., *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2023), h. 28-31.

- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.⁵⁴

4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual
 - a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).⁵⁵ Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2015), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, permerkosaan, eksplotasi seksual).⁵⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan”.⁵⁷

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

⁵⁶ *Ibid*, h. 52.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Pasal 285 dan Pasal 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini, bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.⁵⁸

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.⁵⁹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 204-206.

⁵⁹End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Bentuk dan Penanganannya”, artikel dari <https://www.ecpat.org>., diakses pada 22 Desember 2024.

pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.⁶⁰

Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak antara lain:⁶¹

- 1) Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti: adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri jika buang air besar atau buang air kecil, nyeri bengkak, pendarahan atau iritasi didaerah mulut, genital atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.
- 2) Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak yang setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam *Sosio Informa*, Volume 01., No. 1., (2015), h. 16.

⁶¹Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil: Penghancur Masa Depan Anak*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009), h. 18-19.

tempat tertentu; atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di Sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tapi terbangun-bangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau ketika tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.

- 3) Anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau Sekolah atau hanya mengurung diri di Kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya; atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol; atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak mau makan; yang paling membahayakan jika ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa dan mencoba bunuh diri.
- 4) Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani) dengan boneka atau dengan binatang kesayangannya.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile. Kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.⁶²

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Menurut M.Irsyad Thamrin dan M. Farid sangat penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki cakupan yang sangat luas antara lain: Perkosaan, Sodomi, Oral seks, Sexual Gesture, Sexual Remark, Pelecehan seksual, sunat klitoris pada anak perempuan. Menurut Irsyad Tamrin dan M. Farid, bahwa mendasarkan kontak seksual bukan hanya hubungan seks semata sebagaimana yang diatur di dalam pasal 287 KUHP. Berbagai bentuk kontak seksual juga harus

⁶²*Ibid*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai tindak pidana.⁶³

Kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai *Improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group* (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.⁶⁴

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan

⁶³M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, (Yogyakarta: LPPH Yogyakarta, TIFA Foundation, 2010), h. 518.

⁶⁴Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 36.

⁶⁵Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47., No. 2., (2018), h. 141-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penuh paksaan.

- 2) Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.
- 3) Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
- 4) Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksualitas, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
- 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau pemberian.

- 6) Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
- 7) Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
- 8) Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- 9) Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

c. Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Adapun Faktor terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak berikut ini:⁶⁶

⁶⁶Fibrinika Tuta Setiani, et.al., “Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo”, dalam *Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM II)*, Volume 2., No. 2., (2017), h. 124-126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor keluarga

Salah satunya anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individulah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak kerassan di Rumah sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian ataupun pihak pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut.

Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orangtua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha menjauhi orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya.

2) Faktor Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat

ini dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu faktor kerawanan masyarakat dan faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada disetiap lingkungan masyarakat menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

3) Faktor Nilai

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Faktor Individu

Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

d. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku. Mereka akan merahasiakan peristiwa tersebut dari orang disekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat.⁶⁷

1) Dampak psikologis

Kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan

⁶⁷Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Humanitas*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 59.

yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

2) Dampak fisik

Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.

3) Dampak sosial

Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan.

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Daerah Merupakan Bagian integral dari konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁶⁸ Sebagai salah satu bentuk politik hukum dan implementasi perundang-undangan maka dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan antara DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru, tokoh masyarakat, dan akademisi. DPRD Kota Pekanbaru juga telah melaksanakan berbagai fungsi terkait untuk legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini meliputi urusan keluarga, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak perempuan dan anak, hak khusus bagi penyandang disabilitas, peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah, serta perlindungan negara terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam penanganan perkara dan pencegahan tindak pidana dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas juga membuat program-program yang bertujuan untuk perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan yang dapat menimpa

⁶⁸Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan anak, sekaligus menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan semangat perundang-undangan, DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), peraturan perundang-undangan lainnya, serta keputusan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengawasan ini bersifat fungsional karena di samping pengawasan langsung, pemerintah berwenang memeriksa apakah Peraturan Daerah atau keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁹

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 39 disebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.⁷⁰ Selanjutnya Azas dan Tujuan dari perlindungan anak dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹Ahmad Fauzi, et.al., “Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 on the Protection of Women and Children from the Perspective of Islamic Family Law”, dalam *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 10., No. 2., (2024), h. 291-293.

⁷⁰Pekanbaru, *Ibid*, Pasal 1 Angka 39.

berbunyi:⁷¹

Pasal 3

Perlindungan terhadap Anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- d. hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang Anak; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk:

- a. pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
- b. melindungi Perempuan dan Anak secara maksimal,
- c. memberikan rasa aman dan tenang bagi Perempuan dan Anak;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan;
- f. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan korban kekerasan;
- g. memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- h. memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi;
- i. memelihara keutuhan rumah tangga sehingga terwujud keluarga

⁷¹Pekanbaru, *Ibid*, Pasal 3 dan Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harmonis;

- j. mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas; dan
- k. peningkatan partisipasi lembaga non-pemerintah guna mendukung upaya Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan.

Dan pada Pasal 11 memuat tentang hak-hak anak yang berbunyi:⁷²

Pasal 11

Setiap Anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. berpartisipasi dalam semua lapangan kehidupan;
- c. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- d. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
- e. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- f. identitas kependudukan dan status kewarganegaraan;
- g. memperoleh akta kelahiran;
- h. memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya dengan bantuan bimbingan orang tua/wali;
- i. tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- j. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

⁷²Pekanbaru, *Ibid*, Pasal 11.

oleh orang tuanya sendiri;

- k. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- l. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- m. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- n. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- o. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk pengembangan diri diluar jam sekolah; memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqih* (فقيه) - *yafqahu* (يفقه) - *fiqihan* (فقيها). Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara terminologi *fiqh* adalah:⁷³

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 15.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* (سا س - يسوس - سيا سه) dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-‘Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan⁷⁴

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.⁷⁵

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan

⁷⁴Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), h. 1-2.

⁷⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penada Media Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab terhadap kekuasaannya.⁷⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan syariat hukum Islam.

Fiqh siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT., di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut.⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS An-Nisa'/4: 59)

HAMKA di dalam kitab Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat di atas menerangkan bahwa ayat ini merupakan dasar pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

dalam Islam harus berlandaskan wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta ijtihad yang tidak keluar dari keduanya. Pemimpin dipilih oleh umat melalui bai'at dan wajib menyerahkan amanat kepada orang yang ahli serta menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. Ketaatan dalam Islam ditujukan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemimpin) yang berasal dari kalangan umat dan dipilih karena kepercayaan, namun ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat, yaitu selama mereka memimpin berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁷⁸

Dengan demikian pemerintahan Islam berdasarkan tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemegang kekuasaan. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin selagi itu mengarah ke tujuan yang baik maka wajib diikuti oleh bawahannya. Jika terjadi perselisihan dengan pemimpin maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul.

b. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan *siyasah*

⁷⁸HAMKA, *op.cit*, Jilid 2, h. 1286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syar'iyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.

Dalam Fiqh Siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁷⁹

c. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash syariat* yang bersifat universal.⁸⁰ Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dikenal beberapa pembidangan *fiqh siyasah*. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*.

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

⁷⁹*Ibid*, h. 12-14.

⁸⁰Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op.cit*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁸¹ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* ke dalam delapan bidang, yaitu:⁸²

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara)
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah/Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundangundangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)

Menurut Abdul Wahab Khallaf secara umum ada tiga ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu membahas tentang hubungan antara

⁸¹*Ibid.*

⁸²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Maddah, t.tp.),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin/imam dengan rakyat atau umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

- 2) *Siyasah Kharijiyah*, yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.
- 3) *Siyasah Maliyah*, yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara.

d. *Fiqih Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari Al- Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *Al-Khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁸³

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti

⁸³Muhammad Iqbal, *op.cit*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. *Siyasah Tanfidziyah* ialah melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan.⁸⁴

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* biasanya dibatasi

⁸⁴ *Ibid*, h. 158.

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸⁵

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadits, *moqosidu syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Selanjutnya, sumber dari *fiqh siyasah Tanfidziyyah* meliputi:

- 1) Al-Qur'an, yang meliputi prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- 2) Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. dalam menerapkan hukum.
- 3) *Ra'yu*, yang berhubungan dengan memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu dan kesepakatan tentang penetapan hukum.
- 4) Kebijakan *Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Samarinda: Kencana, 2007), h.7.

mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

- 5) Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat karena dalam *fiqh siyasah Tanfidziyyah* bahwa hasil *ijtima'* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh siyasah Tanfidziyyah*.
- 6) Qiyas, yang berhubungan dengan suatu cara untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang *nash* Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.
- 7) Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Fiqh siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan

Bagian ini mencakup persoalan-persoalan yang sesuai dengan tata cara pengaturan kehidupan masyarakat, baik dari segi hukum-hukum dasar maupun tatanan pemerintahan. Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48.

pembahasan ini meliputi segala aspek yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, hukum, dan kebijakan yang berlaku dalam masyarakat.

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

Persoalan ini berkaitan dengan kepemimpinan dan tugas seorang pemimpin dalam pemerintahan. Hal ini mencakup hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin dalam mengatur dan memimpin masyarakat, serta tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kemaslahatan umat.

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

Persoalan ini membahas tentang hak-hak dan status warga negara dalam masyarakat. Meliputi hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, perlindungan hukum, serta kewajiban dan hak-hak warga negara dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.

4) Persoalan *Bai'at*

Bai'at merujuk pada janji setia atau sumpah kesetiaan yang diucapkan oleh rakyat kepada pemimpin atau penguasa negara. Poin ini membahas tentang tata cara dan implikasi hukum dari proses *bai'at* dalam konteks pemerintahan berbasis Islam.

5) Persoalan *Waliyul Ahdi*

Waliyul ahdi adalah wakil atau wali yang bertindak atas nama pemimpin dalam mengurus urusan pemerintahan dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan ini mencakup peran, tugas, dan tanggung jawab *waliyul ahdi* dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari pemimpin.

6) Persoalan perwakilan

Persoalan ini membahas tentang sistem perwakilan dalam pemerintahan, di mana pemimpin menunjuk atau mengangkat wakil-wakilnya untuk mengurus urusan tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional.

7) Persoalan *Ahlul Halli wal Aqdi*

Ahlul halli wal aqdi adalah kelompok yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan hukum, seperti hakim, ahli hukum, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum. Poin ini membahas tentang peran dan kewenangan *ahlul halli wal aqdi* dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan ini membahas tentang kementerian-kementerian atau departemen dalam pemerintahan, peran serta tanggung jawab menteri-menteri, dan bagaimana tata cara pengaturan pemerintahan dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

Penulis menyimpulkan bahwa, hal ini terkait dengan pemerintah melaksanakan peraturan dan menjalankan pemerintahan. Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, hal ini disebut sebagai *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekuasaan yang bertugas menjalankan keputusan dan kebijakan negara. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, termasuk dalam mengatur urusan pemerintahan, hubungan luar negeri, dan melaksanakan berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan kata lain, *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan pentingnya pemerintahan yang dijalankan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam serta kebutuhan rakyat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Al Wali (2023)

Penelitian Skripsi Al Wali, tahun penelitian 2023 dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di Tembilahan Kota dalam mengatasi kekerasan anak yang terjadi di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir telah terlaksana dengan cukup baik akan tetapi masih memiliki hambatan dari sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran yang terbatas dan hambatan dari masyarakat itu sendiri yang menjadi sedikit kendala dalam menerapkan perlindungan anak di Tembilahan Kota.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu menjadikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai objek penelitian. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa permasalahan yang dikaji.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya di Kecamatan Tembilahan Kota dalam kurun waktu 2019–2021, sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tahun 2023–2024.

2. Hasil Penelitian Risky Nurmalita Rahmawati (2023)

Penelitian skripsi Risky Nurmalita Rahmawati, tahun penelitian 2023 dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Terhadap Anak Korban Sexual Violence Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)”. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menangani anak korban tindakan sexual violence terhadap korban sudah cukup maksimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015, dalam menangani pelaporan kasus yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yaitu membuat laporan pengaduan yang bersifat online, dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 tahun 2015 efektivitas penanganan kasus *sexual violence* sudah sesuai dengan pandangan *siyasah qadhaiyyah*, yang tujuannya kemaslahatan masyarakat.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu perlindungan anak korban kekerasan seksual, serta sama-sama menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai kerangka analisis. Keduanya juga membahas implementasi kebijakan daerah dalam konteks perlindungan hak anak.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada wilayah kajian, sumber hukum daerah, dan pendekatan cabang siyasah yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 dengan menggunakan perspektif *siyasah qadhaiyyah*, yang menitikberatkan pada aspek peradilan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah* secara umum, yang mencakup dimensi kebijakan, perlindungan sosial, dan peran pemerintah daerah.

3. Hasil Penelitian Ulfa Rahmina (2023)

Penelitian skripsi Ulfa Rahmina, tahun penelitian 2023 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode bersifat kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, pelaksana di lapangan sering kali terkendala oleh masalah seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, perlunya pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan penegakan hukum yang belum optimal. Merekomendasikan langkah strategis, termasuk peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan perbaikan hukum dan sistem perlindungan anak agar lebih responsif dan efektif.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan

perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak kekerasan seksual.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus, pendekatan, dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian peneliti terdahulu bersifat umum dan tidak secara khusus mengaitkan dengan peraturan daerah tertentu, serta tidak menggunakan pendekatan keislaman. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* sebagai landasan analisis normatif.

4. Hasil Penelitian Mega Seftiani Riva (2023)

Penelitian skripsi Mega Seftiani Riva, tahun penelitian 2023 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru telah mengacu pada Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pendampingan hukum selama proses peradilan. Perlindungan diperkuat oleh Pasal 76D yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Namun dalam pelaksanaannya, UPT PPA menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor, penguatan SDM, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya hukum yang dapat memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu anak sebagai korban kekerasan seksual dan fokus pada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Sama-sama berlokasi di Kota Pekanbaru, serta bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan oleh institusi pemerintah, khususnya dalam konteks kebijakan dan praktik perlindungan anak.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pendekatan dan dasar hukumnya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai pelaksana teknis dalam memberikan perlindungan langsung kepada anak korban, mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi nasional. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023, serta menggunakan pendekatan *fiqh siyasah*, sehingga memiliki landasan teoritik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengaitkan hukum positif dengan perspektif hukum Islam.

5. Hasil Penelitian Angry Rizki Pramita (2022)

Penelitian skripsi Angry Rizki Ramita, tahun penelitian 2022 dengan judul “*Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *observational Research*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Negara dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah dapat dikatakan baik. Hanya saja terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang perlu diperhatikan agar dapat memberikan perlindungan secara maksimal sesuai yang diharapkan. Beberapa faktor yang menjadi kendala ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanggungjawab terhadap perlindungan anak, adanya fasilitas yang belum memadai serta beberapa kendala lapangan yang membuat aturan yang ada terlihat tidak berjalan sebagaimana yang telah diharapkan.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan serta mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dijalankan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup hukum dan pendekatan yang digunakan. Peneliti terdahulu memfokuskan pada kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melaksanakan perlindungan anak berdasarkan kebijakan teknis dan prosedural yang berlaku. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023, serta di analisa melalui perspektif *fiqh siyasah*, sehingga memberikan pendekatan yang tidak hanya yuridis tetapi sudut pandang hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.

Penelitian ini bersifat hukum Islam sosiologis dalam bentuk kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (implementasi peristiwa hukum), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah

dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁸⁷

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum dengan realitas pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam perspektif *fiqh siyasah*, guna menilai apakah kebijakan daerah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melindungi anak dan bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Islam diterapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan implementasi nyata.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru beralamat di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung Belah Bubung Lantai 4, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2025 dan Juni 2025. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena ada permasalahan, bahwa

⁸⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual terkesan belum maksimal, dan hal ini perlu dilakukan penelitian agar dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk data kasus kekerasan terhadap anak, peneliti membatasi data yang diperoleh selama dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2023-2024.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁸⁸ Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat yang bersangkutan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yaitu: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kabid PPA), JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA, dan pejabat Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu: Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Konselor Hukum, Konselor Psikologi dan Petugas Assesment.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat

⁸⁸Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dilakukan.⁸⁹ Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah.

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁹⁰

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan

⁸⁹Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, (Bandung: Labkat, 2012), h.

⁹⁰Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah Informan
1	Kabid PPA DP3APM	Hj. Mifta Nurawati Matin, S.H., M.H.	1
2	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA DP3APM	Sari Ramadhani, S.E.	1
3	Kasubag TU UPT PPA	Rusita, A.Md.	1
4	Konselor Hukum UPT PPA	Rizqah Zikrillah Aulia, S.H.	1
5	Konselor Psikologi UPT PPA	Yuli Purnama Sari, S.Psi.	1
6	Petugas Assesment UPT PPA	Riska Dwi Wahyuni, S.Pd.	1
TOTAL			6

Sumber: Data lapangan peneliti (2025)

Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.⁹² Berikut beberapa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data lapangan yang langsung

⁹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 215-216.

⁹²Edi Riadi, *Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁹³ Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu informan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, data tentang jumlah kasus anak korban kekerasan seksual tahun 2023-2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru serta artikel, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, skripsi dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang

⁹³Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pustaka Cipta, 2011), h. 38.

⁹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹⁵ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pencatatan suatu objek, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti atau secara sistematis fenomena yang di selidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali, penelitian turun langsung ke lapangan.⁹⁶

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam.⁹⁷ Untuk menjawab persoalan penelitian di atas, maka informan atau orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi, oleh karena itu wawancara

⁹⁵Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 120-121.

⁹⁶P. Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 102.

⁹⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini ditunjukkan khusus kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru ataupun yang mewakilinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti baik berupa sumber tertulis, gambar, dan karya monumental dari seseorang yang memberikan informasi bagi proses penelitian.⁹⁸

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁹⁹

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

⁹⁸Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018), h.

⁹⁹Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 79.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁰ Setelah data-data terkumpul, maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:¹⁰¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik,

¹⁰⁰*Ibid*, 159-160.

¹⁰¹*Ibid*, 161-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matrik, jejaring kerja dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum secara optimal. Walaupun terkait dengan pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini memberikan batasan tegas dan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, mencakup penanganan cepat, pengobatan, rehabilitasi fisik dan psikis, rehabilitasi sosial, pencegahan penyakit, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta pendampingan hukum di setiap proses peradilan. UPT PPA juga menyediakan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan, serta memiliki tenaga ahli dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga terkait.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum, meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, masih terdapat kendala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan ini meliputi kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, minimnya pemahaman masyarakat tentang cara mengatasi permasalahan kekerasan seksual, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pekanbaru masih menjadi persoalan serius, meskipun ada sedikit penurunan dari 56 kasus di tahun 2023 menjadi 38 kasus di tahun 2024.

3. Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyyah*. *Fiqh Siyasah* menekankan tanggung jawab pemimpin (*ulil amri*) untuk mewujudkan keadilan dan menjaga hak rakyat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariah) seperti perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip ini dalam konteks pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan penegakan keadilan.

Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang erat antara stakeholder dan instansi terkait seperti polisi, jaksa, rumah sakit, lembaga bantuan hukum,

dan tempat rehabilitasi anak. Tujuannya agar penanganan kasus bisa lebih terpadu dan efektif, dan berikan pelatihan rutin kepada petugas hukum, konselor, dan semua yang terlibat dalam penanganan kasus. Ini penting agar mereka bisa menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan lebih baik, peka, dan profesional.

2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung semua kegiatan perlindungan anak, termasuk membangun fasilitas yang lebih baik dan menambah jumlah tenaga ahli. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap Perda ini untuk melihat sejauh mana keberhasilannya, apa saja kekurangannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Pastikan ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah diakses untuk setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari pelaporan sampai pemulihan korban.
3. Diharapkan kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk ikut serta secara aktif dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak. Ini sejalan dengan semangat ajaran Islam tentang pemerintahan yang mengutamakan kebaikan bersama. Tegakkan hukum dengan tegas pada pelaku kekerasan seksual dihukum dengan tegas agar ada efek jera. Berikan juga perlindungan maksimal kepada korban dan saksi. Usahakan agar korban mendapatkan ganti rugi (restitusi) dan program pemulihan yang menyeluruh, baik fisik maupun mental. Ini penting agar anak-anak korban bisa kembali hidup normal dan berpartisipasi di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abnan Pancasilawati, et.al., *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, Banyumas: CV. Amerta Media, 2023.
- Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006.
- Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Andi Yusniar Mendo, et.al., *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- B. Lewis, et.al., *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. II: C–G, Leiden: E. J. Brill, 1991.
- Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, *Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3APM Kota Pekanbaru*, Pekanbaru: DP3APM, 2022.
- Edi Riadi, *Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Fatmawati, *Fikih Siyasah*, Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Fransiska Novita Eleanora, et.al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 2003.
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak (KPAI), 2007.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: PT. Buku Seru, 2015.
- Koesnan R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil: Penghancur Masa Depan Anak*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009.
- M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, TIFA Foundation, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017.
- P. Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Pemerintah Kota Pekanbaru, *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022*, Pekanbaru: DP3APM, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Setiono, “*Rule Of Law*”, Disertasi: Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung: Labkat, 2012.

Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014.

Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah: Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, 1987.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar'iyah*, Yogyakarta: Maddah, t.tp.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

Ahmad Fauzi, et.al., “Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 on the Protection of Women and Children from the Perspective of Islamic Family Law”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 10., No. 2., 2024.

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, ”Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47., No. 2., 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chusniatun, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam" *Jurnal SUHUF*, Volume 28., No. 1., 2016.

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Midwife Journal*, Volume 4., No. 2., 2018.

Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Humanitas*, Volume 3., No. 2., 2021.

Fibrinika Tuta Setiani, et.al., "Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo", *Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM II)*, Volume 2., No. 2., 2017.

Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal for Islamic Studies: Al- Afkar*, Volume 1., No. 1., 2018.

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Volume 01., No. 1., 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of the Child, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 580, Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 1 angka 5.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 2 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 167.

Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Pasal 2 dan Pasal 3.

Website

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, artikel dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 20 Desember 2024.

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Bentuk dan Penanganannya”, artikel dari <https://www.ecpat.org>., diakses pada 22 Desember 2024.

Kementerian PPPA RI, “SIMFONI-PPA: Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak”, artikel dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>., diakses pada 14 April 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyash”.

Pedoman wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara dalam ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencari sebuah informasi penting yang ingin didapatkan. Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan dilakukan kepada informan/narasumber guna mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

A. Identitas Penelitian

1. Nama Mahasiswa : NADILA CAERIZMA NELZA
2. NIM : 12120422220
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
5. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

B. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah”.

Identitas Informan

a. Informan I

1. Nama : Hj. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H.,
M.H.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 58 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : S2
5. Jabatan : KABID PPA-DP3APM kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. Abdul Rahman Hamid, kec. Tenayan
Raya

b. Informan II

1. Nama : SARI RAMADHANI, S.E.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 48 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
PPA-DP3APM kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. H. Imam Munandar

c. Informan III

1. Nama : RUSITA, A.Md.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 53 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : D3
5. Jabatan : KASUBAG TU-UPT PPA kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. Melati Indah, kec. Binawidya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Informan IV

1. Nama : RIZQAH ZIKRILLAH AULIA, S.H.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 31 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan : Konselor Hukum UPT PPA kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. Kelapa Sawit, Simpang Tiga

e. Informan V

1. Nama : YULI PURNAMA SARI, S.Psi.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 27 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan : Konselor Psikologi UPT PPA kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. Nurkamila

f. Informan VI

1. Nama : RISKHA DWI WAHYUNI, S.Pd.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Usia : 28 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Jabatan : Petugas Asesment UPT PPA kota Pekanbaru
6. Alamat : Jl. Durian

Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual yang dibahas Khususnya Pasal 167 huruf J tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana assessment (Proses pengumpulan data) terhadap kondisi perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru saat ini?
3. Bagaimana koordinasi antar instansi lain terkait dalam penanganan anak korban kekerasan seksual?
4. Apakah Perda ini cukup efektif dalam memberikan perlindungan anak?
5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
6. Bagaimana Ibu melakukan penanganan pendampingan psikologis pada anak korban kekerasan seksual ?
7. Bagaimana peran ibu dalam pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
8. Berapa Jumlah Kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Pekanbaru dan setiap kecamatan tahun 2023-2024?
9. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai angka kekerasan seksual anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya?
10. Apakah Ibu bisa menceritakan salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru?
11. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual anak?
12. Bagaimana layanan yang di berikan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak?
13. Bagaimana alur penanganan kasus anak korban kekerasan seksual?
14. Bagaimana ibu meningkatkan kapasitas SDM dan SOP dalam penanganan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus kekerasan seksual anak?

15. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
16. Dalam pandangan Ibu, apakah pelaksanaan perlindungan hukum sejalan dengan Syariat Islam seperti maslahah (kemaslahatan), 'adl (keadilan), dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa)?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Informan Satu (1)



Wawancara dengan Ibu Hj. Mifta Nurawati Matin, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Kabid PPA), pada tanggal 26 Mei 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Pekanbaru.

2. Informan Dua (2)



Wawancara dengan Ibu Sari Ramadhani, S.E., selaku JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pada tanggal 26 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kota Pekanbaru.

Informan Tiga (3)



Wawancara dengan Ibu Rusita, A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (Kasubag TU UPT PPA), pada tanggal 27 Mei 2025 di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

Informan Empat (4)



Wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah Aulia, S.H., selaku Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA), pada tanggal 22 Mei 2025 di Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

Informan Lima (5)



Wawancara dengan Ibu Yuli Purnama Sari, S.Psi., selaku Konselor Psikologi Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA), pada tanggal 5 Juni 2025 di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

6. Informan Enam (6)



Wawancara dengan Ibu Riska Dwi Wahyuni, S.Pd., selaku Petugas Assesment Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA), pada tanggal 27 Mei 2025 di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2003/2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Kepada Yth.

1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NADILA CAERIZMA NELZA
NIM	12120422220
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 167 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Februari 2025 – 10 Agustus 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4154/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADILA CAERIZMA NELZA
NIM : 12120422220
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4155/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPT PPA) Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADILA CAERIZMA NELZA
NIM : 12120422220
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPT PPA) Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota
Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKANBARU**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru – 28289,
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.10.5.4/DP3APM-SEKRE/624/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
NIP : 19750205 199602 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : NADILA CAERIZMA NELZA
NIM : 12120422220
Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan Riset yang berjudul ***“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19750205 199602 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Nadila Caerizma Nelza

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nadila Caerizma Nelza yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I



(Irfan Zulfikar, M.Ag.)

Nip. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II



(Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag.)

Nip. 197101011997031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nadila Caerizma Nelza
 Email : nadilacaerizmanelza1609@gmail.com
 Judul Artikel : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah
 Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M. Ag
 Pembimbing II : Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Juli 2025
 Ah. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, SHL, MH,
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadila Caerizma Nelza
 NIM : 12120422220
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunakaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Daryis, S.HI, M.H
 NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NADILA CAERIZMA NELZA, lahir pada tanggal 14 April 2002 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Zatius dan Ibunda Nelliani. Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 14 Aru Gunung Sarik, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Padang, dan selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMA Media Utama Padang. Pada tahun 2021 melalui jalur seleksi UMPTKIN penulis diterima LULUS tes masuk Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2024 di Desa Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta doa dan dukungan kedua orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Siyasah”** di bawah Bimbingan langsung Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag., selaku pembimbing II. Berdasarkan hasil ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 10 Juli 2025, penulis dinyatakan LULUS dengan Predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)